



BUPATI BANGGAI

**SURAT IZIN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 420/77/ DKBUD
TENTANG**

**PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
(SDN) MUMPE
DI KECAMATAN SIMPANG RAYA KABUPATEN BANGGAI**

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ;
 3. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri Mumpe, Kecamatan Simpang Raya Nomor : 03/421/SD-MP/2015 Tanggal 22 Oktober 2015. Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Negeri Mumpe, Kec. Simpang Raya;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 2866 / 421 / Dikbud Tanggal 18 November 2015;
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Raya Nomor : 90/421/Dikbud-RS/2015, Tanggal 22 Oktober 2015;

MENGIZINKAN ;

- Kepada
Nama : **PURWANDI, S.Th**
Selaku Kepala Sekolah SDN Mumpe Kecamatan Simpang Raya.
- Alamat : **Desa Doda Bunta, Kecamatan Simpang Raya.**
- Untuk :
- a. Mendirikan/Operasional Sekolah Dasar Negeri Mumpe, di Kecamatan Simpang Raya.
 - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri tersebut pada butir (a) diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Dasar Negeri yang dikeluarkan pemerintah;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Simpang Raya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai ;
 3. Menyediakan tenaga Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar ;
 4. Surat Izin ini berlaku Sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 22 JANUARI 2016



Tembusan Yth ;

1. Direktur Pembinaan SD Ditjen Manajemen Dikdas Kemendikbud di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan Setda Kab.Banggai di luwuk;
6. Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Simpang Raya.